



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Tambelan, 26 September 1984, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Beringin Jaya, RT.003 RW.003, Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon 082384164220, alamat e-mail: mirantyty03@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suaminya, dan calon besan Pemohon, serta seluruh saksi-saksi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal Senin, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register perkara Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Ntn, tanggal 27 Desember 2021. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Yenni Marlina, namun isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2012;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon, umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pramusaji, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Beringin Jaya, RT.003 RW.003, Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan seorang laki-laki bernama Riki

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Ntn. hal.1 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rinaldi bin Sutardi, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan di tempat pembersih motor, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Sekalong, RT.007 RW.004, Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi kepulauan Riau, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

3. Bahwa saat ini calon suami Anak Pemohon yang bernama Riki Rinaldi bin Sutardi berstatus jejaka;
4. Bahwa persyaratan untuk menikah tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, dengan Surat Nomor: B-418/Kua.32.03.02/PW.01/12/2021;
5. Bahwa pernikahan akan dilangsungkan karena antara anak Pemohon yang beranam Anak Pemohon dengan Riki Rinaldi bin Sutardi, sudah lama saling kenal dan sudah sering berbonceng berdua sehingga untuk menghindari dari fitnah orang lain atau pergaulan yang bebas;
6. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon sudah akil balig dan telah siap menunaikan hak dan kewajiban menjadi seorang isteri/ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Riki Rinaldi bin Sutardi sudah akil balig dan telah siap menunaikan hak dan kewajiban sebagai seorang suami/kepala keluarga;
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah;
8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menikah secara hubungan nasab;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Ntn. hal.2 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak kandung Pemohon, yang bernama (**Anak Pemohon**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (**Riki Rinaldi bin Sutardi**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDEIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Pemohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadap sidang. Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan dan menasihati Pemohon perihal resiko pernikahan di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetap Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan calon besan Pemohon dalam sidang. Hakim kembali menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur kepada mereka;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama Anak Pemohon, lahir tanggal 03 Juni 2003. Calon suaminya bernama Riki Rinaldi bin Sutardi;
- Bahwa dirinya dan calon suaminya sudah berhubungan dekat selama dua tahun. Kami sering bepergian dan berdua-duaan bersama, serta telah melakukan hubungan badan dan kami ingin segera menikah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut;
- Bahwa pernikahan merupakan kehendaknya dan calon suaminya, tidak ada paksaan dari pihak manapun, bahkan dirinya telah menerima lamaran calon suaminya dan pihak keluarga juga sudah merestui rencana tersebut;
- Bahwa dirinya sudah siap untuk menikah, sudah mengetahui hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga, dan siap dengan segala resiko

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Ntn. hal.3 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan. Dirinya juga sudah biasa mengerjakan dan mengurus pekerjaan-pekerjaan rumah rumah tangga;

- Bahwa dirinya dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan belum menikah, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama Riki Rinaldi bin Sutardi, lahir tanggal 09 Januari 1997, hendak menikah dengan anak Pemohon bernama Anak Pemohon;
- Bahwa dirinya dan anak Pemohon sudah berhubungan dekat selama dua tahun. Kami sering bepergian dan berdua-duaan bersama, serta terlanjur melakukan hubungan badan;
- Bahwa dirinya siap menjalankan kewajiban sebagai suami yang mengayomi, melindungi, memberi kasih sayang, dan memenuhi kebutuhan, serta akan berupaya menghindari berbuat kekerasan terhadap anak Pemohon;
- Bahwa dirinya sudah bekerja sebagai karyawan di tempat pembersih motor dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000 per bulan, dan menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa pernikahan merupakan kehendak dirinya dan calon suaminya, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa dirinya telah melamar anak Pemohon, dan kedua belah pihak keluarga sudah setuju lamaran tersebut dan merestui rencana pernikahan;
- Bahwa antara dirinya dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum menikah, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon besan Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama Sutardi, merupakan ayah/ibu kandung Riki Rinaldi bin Sutardi;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon sudah berhubungan cukup dekat selama dua tahun, mereka kerap bepergian dan berduaan;
- Bahwa dirinya khawatir apabila mereka tidak segera menikah akan menimbulkan aib bagi keluarga, dan memberikan dampak negatif bagi mereka;

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Ntn. hal.4 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya sudah melamar anak Pemohon, dan pihak keluarga sudah menerima dan menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah, tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa dirinya dan Pemohon sudah bersepakat akan membimbing dan membantu mereka dalam menjalankan rumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103072608840001, atas nama Agus Kurniawan. Asli surat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 28 Desember 2020. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Hakim memberi paraf, tanggal dan tanda P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 014/001.H/Des-SPG/XI/2020, atas nama Yeni Marlina. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Desa Sepempang, tanggal 17 November 2020. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Hakim memberi paraf, tanggal dan tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103074506030002, atas nama Miranti. Asli surat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 08 Mei 2020. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Hakim memberi paraf, tanggal dan tanda P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2103071402090002, atas nama Agus Kurniawan. Asli surat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 29 November 2020. Bukti telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai. selanjutnya diparaf, diberi tanggal dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Tiga Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat/TP/2010, atas nama Miranti. Asli surat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 26 Juli 2010. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Hakim memberi paraf, tanggal dan tanda P.5;

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Ntn. hal.5 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-418/Kua.32.03.02/PW.01/12/2021, atas nama Riki Rinaldi dan Minarti. Diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, tanggal 24 Desember 2021. Bukti telah dinazegelen, kemudian Hakim memberi paraf, tanggal dan tanda P.6;
7. Asli Hasil Pemeriksaan Psikologis Calon Pengantin, atas nama Riki Rinaldi dan Miranti. Surat diterbitkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Natuna, tanggal 23 Desember 2021. Bukti telah dinazegelen, kemudian Hakim memberi paraf, tanggal dan tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bunguran Timur, Nomor DN-31/M-SMA/K13/0001921, atas nama Miranti. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Sekolah, Kabupaten Natuna, tanggal 21 Mei 2021. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah dinazegelen, kemudian Hakim memberi paraf, tanggal dan tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Penganten, Nomor 5500/SET-TU/SKK/2021, atas nama Riki Rinaldi dan Miranti. Asli surat diterbitkan oleh Dokter Puskesmas Ranai, Kabupaten Natuna, tanggal 22 Desember 2021. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah dinazegelen, kemudian Hakim memberi paraf, tanggal dan tanda P.9.
10. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 55/19/III/2003, atas nama Pemohon dan Yenni Marlina bin Mustar. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 18 Maret 2003. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah dinazegelen, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103073112660003, atas nama Sutardi. Asli surat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 28 Juli 2017. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah dinazegelen, kemudian Hakim memberi paraf, tanggal dan tanda P.11.
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103070901970001, atas nama Riki Rinaldi. Asli surat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Ntn. hal.6 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, tanggal 28 Juli 2017. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Hakim memberi paraf, tanggal dan tanda P.12.

13. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bunguran Timur, Nomor DN-31 DI 0018167, atas nama Riki Rinaldi. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Sekolah, Kabupaten Natuna, tanggal 21 Mei 2021. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Hakim memberi paraf, tanggal dan tanda P.15;

B. Bukti saksi

1. Jamidi Bin Sulamin, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jl. HR. Soebrantas, RT 003, RW 003, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Riki Rinaldi bin Sutardi, namun belum cukup umur, sehingga KUA menolak mencatatkan pernikahan mereka;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama mempunyai hubungan dekat, keduanya sering terlihat berdua dan bepergian bersama;
 - Bahwa anak Pemohon sudah putus sekolah, dan selama ini saksi sering melihat anak Pemohon mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;
 - Bahwa setahu saksi, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai pencuci mobil, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
 - Bahwa setahu saksi, pihak Pemohon sudah menerima lamaran dari calon suami anak Pemohon, dan kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan keduanya;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya paksaan untuk menikah;

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Ntn. hal.7 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan, keduanya juga sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;
- 2. Andi Supriadi Bin Bustami, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Teledu, RT 002, RW 002, Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Riki Rinaldi bin Sutardi, namun belum cukup umur, sehingga KUA menolak mencatatkan pernikahan mereka;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama mempunyai hubungan dekat, keduanya sering terlihat berdua dan bepergian bersama;
 - Bahwa anak Pemohon sudah putus sekolah, dan selama ini saksi sering melihat anak Pemohon mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;
 - Bahwa setahu saksi, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai pencuci mobil, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
 - Bahwa setahu saksi, pihak Pemohon sudah menerima lamaran dari calon suami anak Pemohon, dan kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan keduanya;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya paksaan untuk menikah;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan, keduanya juga sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;

Bahwa, Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Ntn. hal.8 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 R.Bg. Pemohon telah datang sendiri menghadap sidang dan mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan izin (dispensasi) kawin dari Pengadilan Agama terhadap anaknya yang belum cukup umur bernama Riki Rinaldi bin Sutardi agar dapat menikah dengan perempuan bernama Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan diberi dispensasi nikah dan calon suaminya, serta calon besan Pemohon, dan Hakim telah mendengar keterangan mereka semua di persidangan, serta memberi nasihat kepada mereka perihal resiko pernikahan di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, resiko kematian ibu dan anak, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi mereka tetap tidak mau mengurungkan niatnya. Dengan demikian, pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi maksud Pasal 10, 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim memerintahkan Pemohon membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P.1 sampai dengan P.13 adalah salinan surat yang isinya sesuai dengan isi aslinya dan telah memenuhi ketentuan bea meterai. Bukti tersebut patut dikategorikan sebagai akta *autentik* karena dibuat oleh pejabat yang telah ditunjuk dan bantuannya sesuai kehendak Undang-Undang dan bernilai sebagai bukti sempurna dan mengikat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1868 KUH Perdata. Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Ntn. hal.9 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 diterangkan tentang identitas kependudukan dan keluarga Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 dan 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.5 diterangkan tentang identitas kelahiran anak Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.6 diterangkan tentang penolakan Pejabat untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.7 diterangkan tentang kondisi psikologis anak Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai kehendak Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Reublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.8 dan P.9 diterangkan tentang pendidikan terakhir dan kondisi fisik anak Pemohon. Hakim menilai syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 5 ayat 1 huruf (e) dan (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.10 diterangkan bahwa Pemohon menikah dengan istri pertama pada tanggal 18 maret 2003. Hakim menilai bahwa Pemohon adalah ayah biologis dari anak yang bernama miranti. Sehingga sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 ayah biologis hanya mempunyai hubungan keperdataan saja dan sebagaimana syariat Islam bahwa anak yang lahir diluar dari pernikahan yang sah hanya dapat dinasabkan kepada ibu kandungnya;

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Ntn. hal.10 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena anak Pemohon lahir dari perkawinan yang tidak sah maka Pemohon selaku ayah biologisnya tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan miranti;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.11 dan, P.12 diterangkan tentang identitas kependudukan dan keluarga calon besan Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 dan 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.13 diterangkan tentang pendidikan terakhir calon mempelai pria. Hakim menilai syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 5 ayat 1 huruf (e) dan (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai bukti-bukti surat Pemohon tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim menilai perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Natuna untuk mengadilinya, dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang yang cakap, tidak terhalang menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 dan 309 R.Bg, dan keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut t;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi pokok keterangan yang disampaikan kedua saksi Pemohon tersebut, Hakim menilai fakta yang disampaikan bersumber dari pengetahuan langsung saksi, keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon. Berdasarkan petunjuk Pasal 307 dan 308

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Ntn. hal.11 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan dalam sidang dan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi bernama Anak Pemohon, lahir tanggal 03 Juni 2003. Calon suami anak Pemohon bernama Riki Rinaldi bin Sutardi;
2. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berhubungan dekat selama dua tahun tahun, mereka sering bepergian dan berduaan bersama;
3. Bahwa rencana pernikahan merupakan kehendak anak Pemohon dan calon suaminya untuk mempertanggungjawabkan akibat perbuatan yang telah mereka lakukan, tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana tersebut;
4. Bahwa Pemohon dan calon besannya bersedia membimbing dan membantu keduanya dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
5. Bahwa anak Pemohon merasa sudah siap untuk menikah, sudah mengetahui perihal hak dan kewajiban seorang istri dalam rumah tangga, dan sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan di tempat pembersih motor dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000 per bulan;
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menikah, keduanya tidak mempunyai hubungan nasab dan sesusuan, serta sama-sama beragama Islam dan berstatus belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa untuk menjawab tuntutan Pemohon dalam permohonannya tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan "*orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak*". Selain itu, dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara menetapkan batas minimal seseorang diperbolehkan untuk menikah adalah berumur 19 (sembilan

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Ntn. hal.12 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun. Pengaturan di atas bermaksud agar tujuan perkawinan sebagaimana maksud dalam al-Quran pada surat *Ar-Ruum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, rahmah*, kekal dan bahagia, serta mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas dapat diwujudkan tanpa berakhir dengan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun ada pembatasan usia menikah, namun dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara memberikan jalan keluar (*legal exit*) bagi orang yang belum cukup umur untuk menikah melalui lembaga dispensasi nikah sepanjang terpenuhi alasan mendesak perkawinan tersebut harus segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menilai alasan mendesak tersebut, Hakim mengetengahkan petunjuk-petunjuk dalam ajaran Islam sebagai berikut:

Al-quran, Surat *Al-Isra'* ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*

Dari petunjuk di atas, Hakim akan menilai alasan mendesak sepanjang telah terpenuhi potensi pelanggaran terhadap norma agama dan susila, kemampuan anak, serta dampak negatifnya bagi jiwa dan raga anak maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah akad yang menghalalkan hubungan badan antara perempuan dan perempuan yang bukan *muhrim* atas dasar sukarela dan tanggung jawab, serta bernilai ibadah. Sementara itu, zina merupakan persetubuhan yang dilakukan di luar adanya ikatan perkawinan, dikategorikan sebagai perbuatan keji dan mungkar serta termasuk salah satu dosa besar. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan manusia untuk menjauhi segala perbuatan yang berpotensi besar menuntun pada perzinahan, diantaranya *khalwat* (perempuan dan perempuan berdua-duaan tanpa *muhrim*);

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Ntn. hal.13 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nyata anak Pemohon dan calon suaminya sudah melakukan perzinahan, bahkan akibat perbuatan tersebut, anak Pemohon telah hamil. Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kuat mereka berdua telah nyata melanggar norma agama Islam dan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, serta telah menjadi aib bagi keluarga. Oleh karena itu, Hakim berpendapat kekhawatiran dan alasan Pemohon sangat beralasan;

Menimbang, bahwa dalam Islam kemampuan seseorang untuk menikah dinilai dari kematangan fisik, mental dan psikologis serta ekonomi. Kematangan fisik menyangkut organ reproduksi, sedangkan kematangan mental menyangkut pengetahuan, pengendalian emosi dan kecakapan berkomunikasi, serta kematangan psikologis menyangkut menanggung beban dan tanggung jawab, serta kematangan ekonomi menyangkut kecakapan mengelola harta;

Menimbang, bahwa tanda fisik seorang wanita dianggap *baligh* adalah telah mengalami fase *haidh* (menstruasi). Memperhatikan usia anak Pemohon dan kehamilan anak Pemohon, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak Pemohon termasuk orang yang telah *baligh* dan memiliki kemampuan fisik untuk menikah. Selain itu, memperhatikan lamanya hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya, dan pengetahuannya mengenai hak dan kewajiban serta tugas-tugas istri dalam rumah tangga, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak Pemohon telah siap secara mental;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan merupakan kehendak anak Pemohon dan calon suaminya, dan telah direstui keluarga. Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kesungguhan dan kesiapan anak Pemohon secara psikologis untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sementara itu, anak Pemohon juga terbukti sudah biasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan bersedia membantu suaminya, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak Pemohon mampu mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon besannya menyatakan tidak keberatan dengan rencana pernikahan bahkan bersedia membimbing dan membantu anaknya dan calon suami anaknya dalam menjalani perkawinan. Hakim menilai izin kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Ntn. hal.14 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya terbukti sama-sama beragama Islam, belum pernah menikah, dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan. Hakim menilai ketentuan sebagaimana disebut dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai alasan mendesak sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam Al-Quran surat *An-nur* ayat 3 disebutkan :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*

begitu juga ketentuan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan Bahwa, "*Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya*";

Menimbang, bahwa dalam kaidah ushul fiqh disebutkan "*kemudharatan harus dihilangkan*". Untuk mencegah kemudharatan atau dampak negatif akibat perbuatan zina yang telah mereka lakukan, Hakim menilai keduanya patut segera dinikahkan. Dengan demikian, Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon (Anak Pemohon) untuk menikah dengan calon suaminya nama Riki Rinaldi bin Sutardi;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Ntn. hal.15 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengabulkan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama **(Anak Pemohon)** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **(Anak Calon Pemohon)**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 120.000,00 (**seratus dua puluh ribu rupiah**).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari senin, tanggal 3 januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1443 *Hijriyah*, oleh **Helmy Ziaul Fuad, S.H.I**, sebagai Hakim tunggal, dan didampingi oleh **Amal Hayati, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim tunggal

Helmy Ziaul Fuad, S.H.I
Panitera Pengganti

Amal Hayati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses/Administrasi	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	0,00
4. PNBP	:	Rp	20.000,00
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Ntn. hal.16 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah		Rp	120.000,00
				(seratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Ntn. hal.17 dari 17 hal.